

Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika secara Online Dihubungkan dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Enforcement of Criminal Law on The Action of Criminal Narcotic Circulation Online in Connecting with Law Number 35 Of 2009 on Narcotics

¹Muhamad Taufik Hermawan, ²Dini Dewi Heniarti
^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹taufikbonbon666@gmail.com*

Abstract. The illicit circulation of narcotics in Indonesia is a serious and worrying problem because it has spread to various groups in Indonesia targeting the younger generation, and has reached various parts of the region and evenly distributed throughout the social strata of society ranging from low social strata to elite social strata of state officials. The advancement of information and communication technology makes people easier by using technology in the form of online applications, but unfortunately technology development is not used well by some people, because in reality many people use it wrongly, one of which is online shipping services on make it a means of illicit drug trafficking through an online application system. The effectiveness of the narcotics law No. 35 of 2009 was truly tested in the prevention and eradication of drug trafficking, for which the author wrote the title above by raising the issue, namely, Law Enforcement on Narcotics Circulation. The Narcotics Law No. 35 of 2009 in combating and preventing the circulation of Narcotics, how is the criminal law policy to solve problems in Narcotics circulation online / using online applications. To answer this problem, a research method with a normative juridical approach with the nature of the research is descriptive analysis. The type of data used is secondary data for the initial data, which is obtained from legal books and dictionaries, primary data obtained with field data and interviews with relevant agencies such as the Bandung National Narcotics Agency and Bandung Police. Then both secondary data and primary data are obtained by qualitative juridical methods, namely the data obtained is then compiled qualitatively, to achieve clarity of the problems to be discussed, to get conclusions in general or general. From the results of the study to prove the effectiveness of the Narcotics Act No. 35 of 2009 concerning narcotics against online narcotics circulation, the types of crimes committed with the new mode are online, using online applications.

Keywords: Law Enforcement, Narcotics Circulation, Online.

Abstrak. Peredaran gelap narkotika di Indonesia merupakan masalah yang serius dan mengkhawatirkan karena sudah menjerumus ke berbagai kalangan yang ada di Indonesia dengan sasaran generasi muda, dan telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial elit sekelas pejabat negara. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah dengan menggunakan teknologi yang berupa aplikasi *online*, tetapi sayangnya perkembangan teknologi tidak di gunakan dengan baik oleh sebagian orang, karena pada kenyataannya banyak di salah gunakan oleh sebagian orang, salah satunya adalah jasa pengiriman *online* yang di jadikan untuk sarana peredaran gelap narkotika melalui sistem aplikasi online. Efektivitas dari undang – undang narkotika no 35 tahun 2009 benar – benar diuji dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika, untuk itu penulis menulis judul tersebut di atas dengan mengangkat permasalahan yaitu, Penegakan Hukum terhadap Tindak pidana peredaran Narkotika. Undang – Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 dalam memberantas dan mencegah peredaran Narkotika, bagaimanakah Bagaimanakah kebijakan hukum pidana untuk menyelesaikan masalah dalam peredaran Narkotika secara online / menggunakan aplikasi online. Untuk menjawab dari permasalahan ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan secara yuridis normatif dengan sifat penelitiannya bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder untuk data awal, yang mana didapatkan dari buku-buku perundangan dan kamus, data primer diperoleh dengan data lapangan dan wawancara dengan instansi terkait seperti BNN Bandung dan Polrestabes Bandung. Kemudian baik data sekunder maupun data primer diperoleh dengan metode yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan di bahas, untuk mendapatkan kesimpulan secara general atau umum. Dari hasil penelitian untuk membuktikan efektifitas Undang-Undang Narkotika No 35 tahun 2009 tentang narkotika terhadap peredaran narkotika secara online yang terbilang jenis kejahatan yang dilakukan dengan modus baru yaitu dengan cara

online/menggunakan aplikasi online.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Peredaran Narkotika, Online.

A. Pendahuluan

Kasus narkotika di Indonesia sedang berada di level yang sangat mengkhawatirkan. Sebagaimana kita ketahui juga penggunaan narkotika ini juga memiliki dampak yang dapat merusak generasi muda Indonesia dan merusak keadaan ekonomi negara karena transaksinya diketahui besar dan berasal dari luar negeri bahkan terkadang melibatkan pihak-pihak penguasa yang ikut ambil bagian dari hasil yang sudah bisa diperkirakan mencapai jutaan bahkan ratusan juta rupiah¹.

Masalah penyalahgunaan narkotika mempunyai tingkat bahaya yang kompleks. Penggunaan narkotika dapat merusak pola kehidupan keluarga, masyarakat bahkan kehidupan anak remaja baik di sekolah maupun dibangku perkuliahan yang mengancam kelangsungan hidup generasi zaman sekarang serta masa depan mereka dan masa depan bangsa. Di zaman sekarang ini, narkotika merupakan musuh terbesar negara karena penggunaannya yang tidak mengenal usia baik tua maupun muda. Namun, usia muda dianggap paling rentan dan strategis oleh pedagang gelap narkotika.

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan Narkotika secara ilegal. Penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata

sosial elit sekelas pejabat negara. Penyalahgunaan Narkotika pun tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun penyalahgunaan narkotika tersebut telah bersemayam di dalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah yang notabenehnya dari golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, public figur, bahkan pejabat-pejabat negara dan aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan Narkotika.

B. Landasan Teori

Penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkotika (Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya) semakin banyak terjadi. Penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkotika secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial. Penyalahgunaan narkotika memberikan dampak yang tidak baik yaitu dapat mengakibatkan adiksi (ketagihan) yang berakibat pada ketergantungan.

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dapat dikategorikan sebagai suatu penyimpangan sosial yang melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat dan sudah di atur dalam undang-undang NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Dalam undang-undang NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Pasal 6 ayat (1) di bagi

¹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia, cetakan ketiga*, Djambatan, Jakarta, 2007, Hlm. 2.

menjadi 3 golongan sebagai berikut :

1) Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2) Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3) Narkotika Golongan III

Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika.

Dalam undang-undang NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 115 ayat (1) menjelaskan :

Pasal 114 ayat (1)"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Pasal 115 ayat (1) : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".

Dalam sistem konstitusi negara kita, cita negara hukum menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan.³ Adapun Teori Kebijakan Pidana menggunakan Penal, dimana teori ini menggunakan hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkannya apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.⁴ Dalam hukum pidana (*juridic-normatif*), kejahatan merupakan setiap perbuatan yang melanggar undang-undang, yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.⁵ Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka

² AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta cetakan pertama, 2011, Hlm 72.

³ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm. 15.

⁴ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 176.

⁵ Nandang Sambas, *Pengantar Kriminologi*, Bandung, Universitas Islam Bandung, 2016, hlm 17.

ada yang memperlakukan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.

a. Teori Penal (represif)

Kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan (hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutkan sebagai “older philosophy of crime control”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang memperlakukan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.

b. Teori Non Penal (preventif)

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), namun juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berlanjut oleh aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kejahatan narkotika sudah sejak lama menjadi musuh bangsa yang sekarang semakin mengkhawatirkan bangsa hingga saat ini. Pergerakan peredar Narkotika seakan tak mampu terbendung oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan dunia meski dengan begitu gencarnya memerangi kejahatan ini. Masyarakat tentunya sering mendengar pernyataan

tentang membangun komitmen bersama memberantas narkotika baik di negeri kita sendiri maupun di belahan dunia lainnya. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap narkotika terus merajalela. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa.

Penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial elit sekelas pejabat negara. Penyalahgunaan Narkotika pun tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun penyalahgunaan narkotika tersebut telah bersemayam di dalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah yang notabeneanya dari golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, public figur, bahkan pejabat-pejabat negara dan aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Banyak para pejabat, artis dan masyarakat yang menyalahgunakan narkotika. Semua elemen bangsa sudah banyak menggunakan narkotika secara berlebihan. Bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia sudah menjadikan pengedaran dan penyalahgunaan narkotika sebagai darurat nasional. Penanggulangan penyalahgunaan harus segera di sikapi dengan ketegasan aparat penegak hukum, karena jika tidak maka generasi penerus bangsa akan rusak secara moral dan fisik. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah Narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut Narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam

berbagai kasus, telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk terus menjual barang haram tersebut kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sudah di jelaskan tentang penyalahgunaan narkotika dalam pasal 112 ayat (1) dan (2) yaitu :

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Tetapi tidak begitu efektif membuat efek jera kepada pengedar dan

pengguna narkotika tersebut, justru menjadi semakin banyak dan terus bermunculan seakan tidak pernah habis dan selalu bermunculan segala upaya telah dilakukan baik oleh negara maupun aparat penegak hukum.

D. Kesimpulan

Kebijakan hukum pidana untuk menyelesaikan masalah dalam memutus perkara tindak pidana peredaran Narkotika secara online / menggunakan aplikasi online, dapat dikategorikan sebagai suatu penyimpangan sosial yang melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat yang sudah di atur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi peraturan tersebut menurut penulis sudah tidak begitu efektif karena adanya perkembangan zaman dan perkembangan teknologi dan komunikasi yang membuat para pengedar dan pengguna narkotika memanfaatkan kesempatan dari perkembangan teknologi dan komunikasi tersebut untuk kepentingannya untuk mengedarkan dan menggunakan narkotika dengan cara bertransaksi secara *online/menggunakan aplikasi online*.

Pada data yang diperoleh oleh penulis peredaran narkotika secara *online/aplikasi online* tidak begitu jelas peraturannya karena hanya di kenakan pasal 114 ayat (1) dan (2) yaitu :

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

kebijakan hukum pidana untuk menyelesaikan masalah dalam memutus perkara tindak pidana peredaran Narkotika secara online/menggunakan aplikasi online masih kurang begitu efektif karena belum adanya peraturan yang benar-benar mengatur terhadap tindak pidana peredaran narkotika secara online.

E. Saran

Saran Teoritis

Penegakan hukum terhadap bahaya peredaran narkotika harus dilakukan secara konsisten. Perang terhadap kejahatan peredaran narkotika haruslah dipimpin oleh kepala Negara. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kepala negara haruslah konsisten dan tegas dalam pelaksanaannya. Tanpa itu, upaya pemberantasan yang dilakukan penegak hukum tidak akan memberikan perubahan yang maksimal.

Saran Praktis

Dari sisi regulasi perlu ada perbaikan undang-undang untuk mengakomodasi perkembangan terbaru dalam kejahatan peredaran narkotika. Selain regulasi, persoalan dalam diri penegak hukum harus mempertahankan hukuman yang maksimal. Apabila hukuman maksimal sudah dijatuhkan maka eksekusi harus dilakukan secara konsisten khususnya untuk pelaksanaan hukuman mati.

Daftar Pustaka

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017.
- AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta cetakan pertama, 2011.
- Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia, cetakan ketiga*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Nandang Sambas, *Pengantar Kriminologi*, Bandung, Universitas Islam Bandung, 2016.